



## **PUTUSAN**

**Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Syahara Aini binti Syaharudin**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Janda/Ikut Keluarga, tempat kediaman di Jln. A. Thalib No. 103 RT 26, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akurdianto, SH Advokat pada Kantor Advokat "Akurdianto,SH & Partners" yang beralamat di Jalan Sersan Darpin, RT 01, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 24/SKH/2016/PA.Sgt., sebagai Penggugat;

melawan

**Sarijan bin Sukiman**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 08, Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar Ismail, S.H, Maroli, S.H, Roslinda, S.H.,M.H. masing-masing adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum "Iskandar Ismail, S.H & Rekan ", beralamat di Jalan H. Ibrahim, Lrg Budaya, RT 21, No. 8B, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2016, yang

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 1 dari 46 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti  
dengan Nomor 24/SKH/2016/PA.Sgt., sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-  
alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 November 2016, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt., tanggal 14 November 2016, yang telah diperbaiki dan ada perubahan pada tanggal 17 Januari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Sgt, Tanggal 28 April 2016 dan Akta Cerai Nomor 0127/AC/2016/PA.Sgt. Tanggal 13 Mei 2016 bertepatan dengan Tanggal 5 Sa'ban 1437 H.

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu telah diperoleh harta bersama yaitu:

- a. 1 (satu) bidang tanah dan rumah, seluas 20.000 M2, yang terletak di RT 08, Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi.

Dengan batas-batas saat ini sebagai berikut:

- |         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Utara   | Berbatas dengan Tanah Sutari     |
| Selatan | Berbatas dengan Tanah Jalan      |
| Barat   | Berbatas dengan Tanah Dut Pendek |
| Timur   | Berbatas dengan Tanah Didit      |

Tanah dan Surat tanah dalam Penguasaan Tergugat.

- b. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas 1 Ha yang dibeli dari Dul Pendek tahun 2000, yang terletak di RT 08 Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;

Dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

- |         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Utara   | Berbatas dengan Tanah Dut Sumatri |
| Selatan | Berbatas dengan Tanah Ujang       |

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 2 dari 46 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Berbatas dengan Tanah Kebun Sawit Orang Unit IV

Barat Berbatas dengan Tanah Tergugat/Sarijan

Tanah dan Surat Tanah dalam penguasaan Tergugat.

c. 1 (satu) bidang tanah seluas 1/4 Ha berisi 1 (satu) Unit Rumah yang tanahnya di beli dari Dut Pendek tahun 2000 yang terletak di RT 08, Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

Utara Berbatas dengan Tanah Dut Pendek

Selatan Berbatas dengan Tanah Ujang

Timur Berbatas dengan Tanah Kebun Sawit Orang Unit IV

Barat Berbatas dengan Tanah Tergugat/Sarijan

Tanah dan Surat Tanah dalam Penguasaan Tergugat;

d. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\frac{3}{4}$  Hayang dibeli dari Dut Sumantri Tahun 2000, berisi tanaman sawit, yang terletak di RT 08, Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

Utara Berbatas dengan Tanah Pak yon

Selatan Berbatas dengan Tanah Pak Onang

Timur Berbatas dengan Tanah Kuburan/Makam

Barat Berbatas dengan Tanah Sakrib

Tanah dan Surat Tanah dalam penguasaan Tergugat;

e. Tanah berisi kebun sawit seluas 2 Ha yang diperoleh dari hasil pembagian sebagai warga Transmigrasi tahun 1993 yang terletak di RT 08, Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

Utara Berbatas dengan Tanah Pak Martini

Selatan Berbatas dengan Tanah Pak Lukman

Timur Berbatas dengan Tanah Kebun Sawit Orang Unit IV

Barat Berbatas dengan Tanah Basuki

Tanah dan Surat Tanah dalam Penguasaan Tergugat;

f. Ternak Sapi hasil gaduhan sejak tahun 1995 hingga sekarang sebanyak 40 ekor;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 3 dari 46 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semenjak Putusan Pengadilan Agama tersebut disampaikan kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah mau untuk diajak membagi harta bersama, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Harta bersama ini ke Pengadilan Agama Sengeti;
4. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak nihil dikemudian hari dan untuk menghindari peralihan hak di atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat atau pun pihak-pihak lain maka dengan ini kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk dapat meletakkan Sita Jaminan terhadap harta objek sengketa;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil kami para pihak di muka persidangan dan memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
3. Menyatakan Sah dan berharga Sita jaminan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut sebesar separoh dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding dan Kasasi;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya. Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini dengan damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator yang bernama Korik

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 4 dari 46 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustian, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 11 Januari 2017, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2016, yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan perubahan pada tanggal 17 Januari 2017, sebagaimana gugatan Penggugat di atas;

Bahwa terhadap permohonan Sita dari Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan sidang insidentil pada tanggal 31 Januari 2017, dan berdasarkan pemeriksaan sidang insidentil tersebut telah dikeluarkan Putusan Sela oleh Majelis Hakim dengan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt., tanggal 07 Februari 2017, dengan menolak permohonan sita Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Januari 2017, yang isinya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat *point 2 huruf b, c dan e* adalah kabur (*obscurilibels*) karena gugatan Penggugat mengenai objek sengketa yang menjelaskan tentang batas-batas objek tanah yang digugat Penggugat tidak secara spesifik menyebutkan subjek hukum (nama pemilik) dari batas objek tanah dimaksud, Penggugat hanya menyebutkan pada objek gugatan sebagaimana yang disebut pada *point 2 huruf b, c, dan e* tersebut pada sisi sebelah timur adalah milik Tanah Kebun Sawit Orang Unit IV. Menurut Yurisprudensi MARI No. 1149/1975 gugatan terhadap bidang tanah haruslah (wajib) menyebutkan dengan jelas mengenai ukuran, luas dan batas masing-masing. Bahwa dengan tidak menjelaskan secara pasti tentang nama pemilik dari batas tanah sisi sebelah timur sebagaimana objek yang digugat maka dengan demikian sudah dapat dinyatakan gugatan Penggugat adalah kabur dan sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, sebab Tergugat berdasarkan fakta secara hukum tidak pernah merasa mempunyai harta-harta (bidang tanah dan rumah), demikian pula dengan keberadaan 40

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 5 dari 46 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) ekor sapi sebagaimana dimaksud Penggugat dalam objek gugatannya, dimana objek sengketa *a quo* berdasarkan surat-surat kepemilikannya setelah dicek oleh Tergugat ternyata tidak ada satupun nama Tergugat tercantum sebagai pemilik dari objek tanah dan rumah yang disengketakan oleh Penggugat, selanjutnya terhadap objek perkara ternak sapi, kepemilikannya adalah atas nama Kelompok Tani Fajar, maka untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

## Dalam pokok perkara

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan atau sampaikan di dalam eksepsi mohon dimasukan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil-dalil dari gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas oleh Tergugat diakui;
3. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dan terikat dalam satu perkawinan, selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengeti perkawinan dinyatakan putus disebabkan perceraian sebagaimana akta cerai nomor 0127/AC/2016/PA.Sgt tanggal 13 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 H.
4. Bahwa dalil gugatan sebagaimana yang dimaksud Penggugat pada point 2 huruf *a, b, c dan d*, dari gugatan tersebut sama sekali tidak dimengerti oleh Tergugat, baik itu tentang letak, luas dan batas-batas dari objek perkara dimaksud sama sekali Tergugat tidak mengetahuinya; Untuk itu Tergugat membantah apabila dikatakan bahwa selama dalam masa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah memperoleh harta berupa tanah dan rumah sebagaimana dimaksud Penggugat dalam point 2 huruf *a,b,c dan d* dari gugatannya;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 6 dari 46 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 *huruf e* dari gugatannya adalah dalil yang tidak benar, lahan dimaksud adalah betul lahan yang diperoleh dari pembagian transmigrasi, namun pembagian itu diperoleh Tergugat pada tahun 1992 dari mantan Bapak Kepala Desa Trijaya yang bernama Munsir, selanjutnya berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara cerai gugat antara Penggugat Syahara Aini binti Syaharudin dengan Tergugat Sarijan bin Sukiman sebagaimana yang telah diputuskan melalui putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Sgt., tanggal 28 April 2016 dan Akta Cerai nomor 0127/AC/2016/PA.Sgt., tanggal 13 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 05 Sya'nan 1437 H. bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut dengan tegas dan jelas disebutkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 9 Juni 1993, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari; Selanjutnya perlu Tergugat terangkan bahwa pada tahun 1998 anak Tergugat yang bernama Sunyoto pernah berniat untuk membeli lahan plasma di unit 20, Desa Adipura Kencana, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. sehubungan adik kandung dari Penggugat adalah Pegawai di Dinas Transmigrasi maka dia menyanggupi untuk mencari lahan dimaksud, oleh anak Tergugat yang bernama Sunyoto diserahkanlah uang yang pada saat itu diminta sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun faktanya plasma yang dijanjikan oleh adik kandung Penggugat tidak pernah ada, demikian pula uang yang pernah diserahkan juga tidak dikembalikan oleh adik kandung Penggugat. Berdasarkan kejadian tersebut Tergugat memutuskan untuk menyerahkan hak pengelolaan lahan seluas 2 Ha. Lahan transmigrasi yang dimilikinya kepada anaknya yang bernama Sunyoto sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat terhadap perbuatan adik iparnya; Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan bahwa harta bersama sebagaimana dimaksud dalil gugatan Penggugat pada point 2 *huruf e* adalah harta bawaan yang diperoleh Tergugat dengan selang waktu satu tahun sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat dan berdasarkan fakta hak kepemilikan lahan tersebut adalah milik Tergugat

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 7 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hak pengelolaannya adalah hak dari anak Tergugat yang bernama Sunyoto;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan pada point 2 huruf f, oleh Tergugat dibantah dengan tegas, faktanya Tergugat memang pernah mendapat bantuan sapi dari pemerintah melalui profram *ex-impat* pada tahun 2001 dengan jumlah 2 (dua) ekor, kesemua sapi milik Tergugat adalah sapi betina, oleh karena sejak diperoleh sapi dimaksud tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian oleh karena keadaan kondisi fisik Tergugat yang pada waktu itu sakit-sakitan sehingga pemeliharaan dan perawatan sapi bantuan pemerintah tersebut tidak terurus dan menjadi terabaikan, akibatnya kedua sapi milik Tergugat tersebut sakit dan sering masuk angin dan akhirnya kedua sapi tersebut mati. Jika yang dimaksud oleh Penggugat 40 (empat puluh) ekor sapi yang pernah Penggugat ikut mencarikan pakannya (rumpot) adalah milik Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat adalah keliru, karena sejatinya 40 (empat puluh) ekor sapi yang mungkin dimaksud Penggugat adalah sapi milik dari Kelompok Tani Fajar dan salah satu anggotanya adalah anak Tergugat yang bernama Sunyoto;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada bapak/ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara atas gugatan yang diajukannya;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 14 Maret 2017, yang isinya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Bahwa Jawaban Tergugat tidak perlu Penggugat tanggapi, karena sudah masuk ke dalam Pokok Perkara.

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 8 dari 46 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah Penggugat sampaikan dalam dalam Eksepsi mohon dimasukkan dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Penggugat.

3. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat dalam angka 4, Penggugat berpendapat bahwa Tergugat hanyalah mengada-ada dan berpura-pura tidak tahu untuk mengelabui Penggugat dan yang mulia Majelis Hakim serta untuk menghindari kewajiban Tergugat membagi harta bersama dengan Penggugat;

Namun demikian, baiklah akan Penggugat uraikan satu persatu harta bersama yang dimiliki antara Penggugat dan Tergugat tersebut :

(3). - Bahwa Harta Bersama dalam angka (2). a. yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah dan rumah seluas 20.000 M2, dibeli dari Cece Supriatna tahun 2002 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terletak di RT 08, Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

Utara Berbatas dengan Tanah Sutari

Selatan Berbatas dengan Tanah Jalan

Barat Berbatas dengan Tanah Dut Pendek

Timur Berbatas dengan Tanah Didit

Bahwa atas tanah tersebut telah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPTT) PBB yaitu atas nama Tergugat (SARIJAN) dengan nomor SPPT (NOP) : 15.05.021.026.006-0098.0 dan Nomor 15.05.021.026.004.0118.0 serta atas nama Cece Supriatna dengan Nomor SPPT (NOP) : 15.05.021.026.006-0001.0;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 9 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3). - Bahwa Harta Bersama dalam angka (2). b.Yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas 1 Ha yang dibeli dari Dut Pendek tahun 2000, yang terletak di RT 08, Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

Utara Berbatas dengan Tanah Dut Sumatri

Selatan Berbatas dengan Tanah Ujang

Timur Berbatas dengan Tanah Kebun Sawit Orang Unit IV

Barat Berbatas dengan Tanah Tergugat/Sarijan

- (3). - Bahwa Harta Bersama dalam angka (2). c.Yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 1/4 Ha berisi 1 (satu) Unit Rumah yang tanahnya di beli dari Dut Pendek tahun 2000 yang terletak di RT 08, Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

Utara Berbatas dengan Tanah Dut Pendek

Selatan Berbatas dengan Tanah Ujang

Timur Berbatas dengan Tanah Kebun Sawit Orang Unit IV

Barat Berbatas dengan Tanah Tergugat/Sarijan

Bahwa Harta Bersama sebagaimana yang dimaksud dalam angka (3). (2).b dan angka (3).(2).c di beli satu paket dari Dut Pendek alias Endut Sumantri seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun bukti yang dimiliki oleh Penggugat hanya berupa SPPT PBB untuk Harta Bersama dalam angka (3).(2).c yaitu SPPT (NOP) Nomor: 15.05.021.026.005-0002.0. an. Endut S

- (3). - Bahwa Harta Bersama dalam angka (2). d. yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah seluas  $\frac{3}{4}$  Hayang dibeli dari Dut Sumantri Tahun 2000, seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berisi tanaman sawit, yang terletak di RT 08, Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

Utara Berbatas dengan Tanah Pak yon

Selatan Berbatas dengan Tanah Pak Onang

Timur Berbatas dengan Tanah Kuburan/Makam

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 10 dari 46 hal.



Barat Berbatas dengan Tanah Sakrib

Tanah dan Surat Tanah dalam penguasaan **Tergugat**.

4. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada angka 5, Tergugat telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya, karena persyaratan untuk menjadi anggota transmigrasi harus sudah menikah, demikian pula halnya dengan Penggugat dan Tergugat, pada waktu mengajukan diri sebagai anggota transmigrasi dan mendapatkan lahan seluas 2 (dua) Ha. sebagai warga Transmigrasi tahun 1993 berstatus suami istri, hal tersebut dapat di buktikan dalam Surat Permohonan atas nama Tergugat pada waktu mengajukan sebagai anggota transmigrasi di Sungai Bahar Unit VIII; Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi permasalahan antara anak Tergugat dan adik kandung Penggugat tersebut, karena itu adalah urusan mereka berdua, namun Penggugat tidak terima kalau harta bersama tersebut di serahkan pengelolaannya kepada anak Tergugat yang bernama Sunyoto tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat; Bahwa perlu yang mulia Majelis Hakim ketahui, bahwa Tergugat pada waktu menikahi Penggugat pada tahun 1993 mengaku bujangan, namun tanpa sengaja Penggugat menemukan Surat dari anak Tergugat bernama Sunyoto yang intinya keinginan Tergugat dan Sunyoto untuk dapat hidup dan berkumpul kembali;
5. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada angka 6, dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sah menjadi warga transmigrasi, maka oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT), Tergugat diangkat sebagai Ketua Kelompok Tani Mandiri dan kemudian mendapat bantuan 3 (tiga) ekor sapi, yaitu 2 ekor sapi betina dan 1 ekor sapi jantan;
  - Bahwa kemudian tahun berikutnya Tergugat mendapat bantuan lagi 2 (dua) ekor sapi betina, sementara 2 (dua) ekor sapi betina bantuan terdahulu telah melahirkan 2 (dua) ekor sapi lagi;
  - Bahwa kenyataannya ternak sapi hasil gaduhan Kelompok Tani Mandiri milik Tergugat sejak tahun 1995 tersebut hingga sekarang telah mencapai sebanyak 40 ekor;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 11 dari 46 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.
4. Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 04 April 2017, yang isinya sebagai berikut:

## Dalam eksepsi

Bahwa replik Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada jawaban terdahulu;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, sebab Tergugat berdasarkan fakta secara hukum tidak pernah merasa mempunyai harta-harta sebagaimana dimaksud Penggugat;

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

## Dalam pokok perkara

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan atau sampaikan di dalam duplik mohon dimasukkan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari replik Penggugat kecuali yang secara Tegas dan jelas oleh Tergugat diakui;
3. Bahwa terhadap point 3 replik Penggugat secara keseluruhan dibantah oleh Tergugat dan tetap pada dalil jawaban Tergugat sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu, terkait tentang terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun (SPPT) PBB atas nama Tergugat, ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 34

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 12 dari 46 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/SIP/1960, tanggal 03 Februari 1960 dengan tegas menyebutkan bahwa "Surat 'petuk' pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil replik pada point 4 Penggugat oleh Tergugat tetap dibantah dan akan dibuktikan pada persdiangan dengan menghadirkan saksi yang dapat menjelaskan tentang proses perolehan tanah transmigrasi tersebut, namun berdasarkan fakta sebenarnya, maka kembali Tergugat tegaskan bahwa perolehan tanah transmigran tersebut adalah diperoleh sejak tahun 1992, yaitu satu tahun sebelum terjadinya pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat yang berdasarkan fakta pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1993;

5. Bahwa terhadap point 5 replik Penggugat oleh Tergugat didalilkan sebagai berikut:

- Sejak diperoleh dan dari awal sapi dimaksud tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian oleh karena keadaan kondisi fisik Tergugat yang pada waktu itu sakit-sakitan sehingga pemeliharaan dan perawatan sapi bantuan pemerintah tersebut tidak terurus dan menjadi terabaikan, akibatnya kedua sapi milik Tergugat tersebut sakit dan sering masuk angin dan akhirnya kedua sapi tersebut mati;
- Asumsi Pengugat jelas mengada-ada, faktanya jangankan untuk merawat dan mengembangkan biakan hewan ternak sapi peliharaan mereka untuk mengurus diri sendiri saja yang sakit-sakitan Tergugat tidak mampu, dan lebih celaknya lagi ketika Tergugat dalam keadaan sakit, Penggugat tidak mau mengurus;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Bapak/ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara atas gugatan yang diajukannya;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 13 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

P.1 Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat Syahara Aini binti Syaharudin yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi Nomor 0127/AC/2016/PA.Sgt, tanggal 13 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 H. yang telah *dinazzegeben* lalu setelah dicocokkan dengan aslinya;

P.2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarijan yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Hari, Nomor 474.1/385/DSMG/1993, yang telah *dinazzegeben*, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya;

P.3 Fotokopi Kartu Seleksi Transmigrasi atas nama Sarijan yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Transmigarsi Propinsi, Nomor STB/JENIS TRANSMIGRASI/TAHUN KERJA PROYEK PENEMPATAN / PROPINSI, yang telah *dinazzegeben*, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya;

P.4 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, atas nama Sarijan yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayan PBB Jambi, tanggal 31 - 08 - 1994, yang telah *dinazzegeben*, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya;

P.5 Fotokopi surat atas nama Sunyoto yang aslinya diketik dan ditanda tangani oleh Sunyoto, yang telah *dinazzegeben*, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya;

P.6 Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Pedesaan, atas nama Sarijan yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayan PBB Jambi, tanggal 01 April 2003, yang telah *dinazzegeben*, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya;

P.7 Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Pedesaan, atas nama Cece Supriatna, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Jambi, tanggal 01 April 2003, yang telah *dinazzegeben*, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya;

P.8 Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Pedesaan, atas nama Endut S. yang aslinya dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 14 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor, tanggal 01 April 2003, yang telah *dinazzegele*, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya;

## B. Saksi

1. Syahara Husni binti Syaharudin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan A. Thalib No 103, RT 26, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yang didapat sejak awal nikah tahun 1993, adalah tanah Transmigrasi yang terdiri dari dua bagian 1). tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah Tran seluas 1 hektar (tanah plasma) 2). Tanah yang di atasnya ditanami pohon sawit (kebun sawit) seluas 2 hektar, jadi jumlah semuanya 3 hektar, itu harta yang pertama sekali Penggugat dan Tergugat dapatkan, karena persaratan menjadi tran harus mempunyai isteri;
- Bahwa lahan tanah yang satu hektar tersebut terbagi dua, 1/4 lahan tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah transmigrasi dan yang 3/4 adalah lahan kebun muda namun arealnya satu tempat yang dinamakan lahan plasma;
- Bahwa tanah Transmigrasi tersebut atas nama Supriyono, karena Penggugat dan Tergugat merupakan transmigrasi pengganti lahan tran yang telah ditinggal oleh pemiliknya ialah Supriyono;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2000 an Sarijan pernah membeli tanah plasma seluas satu hektar yang letaknya berseberangan dengan rumah Sarijan, yang sekarang rumah tersebut dihuni oleh Sarijan dan anaknya Sunyoto, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 15 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah membeli tanah dari Cece, yang dikelola oleh Tergugat dan anaknya, namun pada saat transaksi, saksi tidak ikut;
- Bahwa Tergugat termasuk anggota kelompok tani, sehingga mendapat sapi yang diberikan dari pemerintah ke kelompok tani, awalnya individu diberikan 3 ekor sapi, 2 betina dan 1 jantan ini khusus kepada Sarijan;
- Bahwa sapi punya Tergugat sekarang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) ekor;
- Bahwa saksi mengetahui ada satu ekor sapi yang mati;
- Bahwa yang mengelola sapi tersebut adalah Sarijan sendiri karena saya mengetahui Sarijan yang pergi pakai mobil mencarikan rumput untuk makan sapi tersebut;
- Bahwa kandang sapi tersebut terletak di belakang rumah tanah tran pengganti atas nama Supriyono;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan mana sapi individu dan mana sapi atas nama kelompok;

2. Sumartini binti Abdulah Sumarsono, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pesona Kenali, RT 32, Kelurahan Kenali Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu angkat Tergugat;
- Bahwa saksi ikut hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anaknya Tergugat yang bernama Sunyoto datang ke Jambi ikut Tergugat pada dua tahun berikutnya;
- Bahwa tahun 1993, Tergugat mendapatkan lahan sawit 2 hektar dan lahan kebun muda (plasma) dan rumah 1 hektar;
- Bahwa yang mengurus perolehan tanah tersebut adalah adik kandung Penggugat;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 16 dari 46 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah membeli tanah perumahan dengan Dul Pendek seluas 1/4 hektar, setelah itu membeli lagi 1/4 dengan Dut Sumantri;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita suami saksi yang pada waktu itu menjadi kades;
- Bahwa Tergugat mempunyai sapi bantuan dari pemerintah sebanyak 3 ekor, 2 ekor betina dan 1 ekor jantan, ketiga sapi tersebut dikelola oleh Tergugat dan berkembang hingga sekarang bahkan Tergugat sudah sering menjual sapi tersebut;
- Bahwa sebenarnya awalnya sapi itu milik pemerintah;
- Bahwa sapi tersebut diurus oleh Tergugat, dan kandangnya di belakang rumah Tergugat;
- Bahwa anak Sarijan datang ke Jambi pada tahun 1998 waktu itu masih pengantin baru, katanya orang tidak punya maka tinggallah dirumah tersebut (rumah Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke tempat kediaman Tergugat yaitu pada tahun 2011;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

- T.1 Fotokopi Buku Tanah Hal Milik No.1313 atas nama Supriyono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, penerbitan sertipikat, Ma. Bulian, tanggal 8 Desember 1992, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, yang *dinazzegele*n, dan aslinya tidak dapat diperlihatkan di muka sidang
- T.2 Fotokopi Buku Tanah Hal Milik No.413 atas nama Supriyono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, penerbitan sertifikat, Ma. Bulian, tanggal 8 Desember 1992. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n dan aslinya tidak dapat diperlihatkan di muka sidang;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 17 dari 46 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.3 Fotokopi Buku Tanah Hal Milik No. 863 atas nama Supriyono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, penerbitan sertifikat, Ma. Bulian, tanggal 8 Desember 1992. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, yang telah *dinazzegele*, dan aslinya tidak dapat diperlihatkan di muka sidang;
- T.4 Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 10 Agustus 1995, yang ditandatangani oleh pihak pertama (I) Supriyono dan pihak kedua (II) Sunyoto dan saksi-saksi Oyo dan Edi Santoso, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*, dan dicocokkan dengan aslinya;
- T.5 Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 04 Januari 2000, yang ditandatangani oleh pihak pertama (I) Endut Sumantri dan pihak kedua (II) Sunyoto dan saksi-saksi Oyo, Pandi dan Arsip Kadus, yang telah *dinazzegele*, dan dicocokkan dengan aslinya;
- T.6 Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 08 Januari 2000, yang ditandatangani oleh pihak pertama (I) yang menjual Cece Supriyatna dan pihak kedua (II) yang membeli Sunyoto dan saksi-saksi Endut S, Sutarjo, Solihin dan Wasilon, yang telah *dinazzegele*, dan dicocokkan dengan aslinya;
- T.7 Fotokopi surat Brita Acara Kematian Ternak, yang dikeluarkan oleh Petugas yang di tunjuk Kotamadya Dati II/Petugas Lapangan, Pemerintah Kabupaten BPP Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, yang telah *dinazzegele*, dan aslinya tidak dapat diperlihatkan di muka sidang;
- T.8 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 08, Desa Tri Jaya Tahun 2014 tentang Pengukuhan Kelompok Tani Fajar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tri Jaya, pada tanggal 25 November 2014, berikut dengan lampiran susunan pengurus kelompok tani Fajar Dusun Sumber Jaya Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, yang telah *dinazzegele*, dan dicocokkan dengan aslinya;
- T.9 Fotokopi surat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Fajar, Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, yang dikeluarkan oleh Ketua Kelompok Tani Fajar, tanggal November 2014, yang telah *dinazzegele*, dan dicocokkan dengan aslinya;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 18 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi**

1. Sumidi bin Samto Diharjo, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 08, Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 1994 karena tetangga dekat;
- Bahwa pada waktu saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat belum menikah;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak punya apa-apa termasuk hewan;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai lahan transmigrasi, karena awalnya Tergugat menumpang di lahan atau tanah orang lain;
- Bahwa yang lebih dahulu datang ke Jambi adalah Tergugat, baru anaknya bernama Sunyoto menyusul;
- Bahwa Sunyoto sempat pulang ke Lampung pada tahun 1995an, dan kembali lagi ke Jambi dengan membawa istrinya pada tahun 1998 langsung menetap;
- Bahwa tanah yang ditumpangi sementara oleh Tergugat adalah kepunyaan Supriono sebagai anggota transmigrasi;
- Bahwa awalnya tanah yang tinggal sementara oleh Tergugat ingin dibeli Tergugat, namun karena Tergugat tidak punya uang, maka tanah tersebut jadinya diganti kepemilikannya oleh Sunyoto anak Sarijan, karena pada waktu itu Sunyoto lah yang punya uang;
- Bahwa pada tahun 1994, Sunyoto berunding masalah tanah Tran milik Supriono, setelah ada perundingan pak Sunyoto pulang ke Lampung menjemput uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi, transaksi peralihan hak dari Supriono kepada Sunyoto sebelum Tergugat menikah;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri, Sunyoto yang membayar kepada Supriono, karena pada waktu itu saksi menjabat sebagai ketua RT;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 19 dari 46 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum beralih kepemilikannya kepada Sunyoto, pengelolaannya dilakukan oleh Sarijan, dan setelah beralih ke Sunyoto, dikelola oleh Sunyoto dan Sarijan;
- Bahwa tanah tersebut masih atas nama Supriyono;
- Bahwa pak Sunyoto pernah pulang ke Lampung pada tahun 1995 kemudian datang lagi pada tahun 1998 langsung menetap;
- Bahwa Tergugat tidak mendapatkan lahan transmigrasi karena Tergugat bukan anggota transmigrasi;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai harta lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani palawija;
- Bahwa Tergugat pernah menjadi anggota kelompok tani, namun kelompok tani Mandiri tersebut telah bubar pada sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang ada kelompok tani Fajar, anggota kelompok tani fajar tersebut termasuk Saya, Pak Sunyoto, adapun sarijan ikut mengurus pengurusan sapi;
- Bahwa karena kelompok tani ini berserikat untuk mengurus ternak sapi, maka dikelola oleh Sunyoto, Wahyu dan beberapa anggota lainnya;
- Bahwa Tergugat tidak punya sapi lagi, sejak sapinya mati karena kembang pada tahun 2003;
- Bahwa sapi kelompok tani Fajar sekarang berjumlah sebanyak 30 ekor yang diurus oleh Pak Sunyoto, Wahyu, dan anggota lainnya;

2. Aay Sunarya bin Acak, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 01, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat sejak tahun 1993;
- Bahwa Tergugat (Sarijan) bukan merupakan anggota Transmigrasi;
- Bahwa Tergugat tidak mendapatkan jatah tanah transmigrasi, karena bukan anggota transmigrasi;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 20 dari 46 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu pak Sarijan sudah menempati rumah pak Supriono lalu menikah dengan bu Sahara, kemudian baru datang anak pak Sarijan bernama Sunyoto;
- Bahwa Tanah tersebut tidak boleh di jual beli karena merupakan tanah transmigrasi, tetapi hanya ada uang tali kasih dari anak pak Sarijan bernama Sunyoto kepada Supriono;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan langsung, namun saksi tahu dari cerita orang lain, dan banyak yang tahu kalau Sunyoto yang memberi uang tali kasih kepada Supriono;
- Bahwa luas tanahnya tiga setengah (3,5) hektar terdiri dari tiga (3) sertepikat atas nama Supriono;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah membeli tanah atau lahan yang lain, tetapi anak Sarijan yang bernama Sunyoto pernah membeli tanah dari Cece dan Endut;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah bertani palawija, juga bertani sawit, mengelola dan menanam bibit baru di atas tanah milik anaknya Sunyoto;
- Bahwa Tergugat pernah mendapatkan bantuan sapi dari pemerintah dalam program *ex-impert*, sama halnya dengan saksi juga mendapatkan bantuan sapi;
- Bahwa Tergugat mendapatkan bantuan sapi sebanyak sepasang, tetapi masih kecil;
- Bahwa Sapi punya Tergugat sudah tidak ada lagi, karena sudah mati sekitar pada tahun 2003;
- Bahwa ada kelompok tani Fajar yang dibentuk pada tahun 2004;
- Bahwa Tergugat bukan sebagai anggota kelompok tani Fajar tersebut;
- Bahwa Tergugat hanya ikut membantu mengurus sapi Sunyoto anaknya yang menjadi anggota kelompok tani Fajar;
- Bahwa usaha kelompok tani tersebut adalah bergiliran mengurus sapi, karena untuk memudahkan dalam pengurusannya saja, namun hasilnya tetap milik sendiri-sendiri;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 21 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah atas nama Supriono diagunkan oleh Sunyoto ke Bank;

3. Wahyu Sapto Irawan bin Supriadi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 09, Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat sejak tahun 2004;
- Bahwa berdirinya kelompok tani Fajar sejak pertengahan tahun 2004 dan saksi sebagai bendaharanya;
- Bahwa Tergugat tidak menjadi anggota kelompok tani Fajar;
- Bahwa sebelum kelompok tani Fajar, ada kelompok tani sebelumnya;
- Bahwa sapi di kelompok Tani Fajar adalah sapi anggota bukan bantuan dari pemerintah;
- Bahwa keuntungannya kelompok tani Fajar adalah apabila sapi itu beranak adalah menjadi milik pribadi-sendiri-sendiri dari yang punya sapi, sedangkan kelompok tani Fajar itu adalah hanya untuk memudahkan dalam pengurusan sapi itu saja, sedangkan masalah perawatannya diambil dari sumbangan sukarela para anggota.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan mohon dikabulkan dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat pula telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula, dan mohon menolak gugatan Penggugat, serta mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Eksepsi

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 22 dari 46 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada point 2 huruf b, c dan e adalah kabur (*obscurilibels*) karena gugatan Penggugat mengenai objek sengketa yang menjelaskan tentang batas-batas objek tanah yang digugat Penggugat tidak secara spesifik menyebutkan subjek hukum (nama pemilik) dari batas objek tanah dimaksud, Penggugat hanya menyebutkan pada objek gugatan sebagai mana yang disebut pada point 2 huruf b, c dan e tersebut pada sisi sebelah timur adalah milik tanan kebun sawit orang unit IV. Menurut Yurisprudensi MARI No. 1149/1975 gugatan terhadap bidang tanah haruslah (wajib) menyebutkan dengan jelas mengenai ukuran, luas dan batas masing-masing. Bahwa dengan tidak menjelaskan secara pasti tentang pemilik dari batas tanah sisi sebelah timur sebagaimana objek yang digugat maka dengan demikian sudah dapat dinyatakan gugatan Penggugat adalah kabur dan sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, sebab Tergugat berdasarkan fakta secara hukum tidak pernah merasa mempunyai harta-harta (bidang tanah dan rumah), demikian pula dengan keberadaan 40 (empat puluh) ekor sapi sebagaimana dimaksud Penggugat dalam objek gugatannya, dimana objek sengketa *a quo* berdasarkan surat-surat kepemilikannya setelah dicek oleh Tergugat ternyata tidak ada satupun nama Tergugat tercantum sebagai pemilik dari objek tanah dan rumah yang disengkaetakan oleh Penggugat, selanjutnya terhadap objek perkara ternak sapi, kepemilikannya adalah atas nama dari Kelompok Tani Fajar. Maka untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak; Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 23 dari 46 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat memberikan jawabannya bahwa eksepsi Tergugat tidak akan ditanggapi karena sudah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada dasarnya mempersoalkan tidak jelasnya salah satu batas pada objek yang disengketakan dan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan barang atau objek yang dituntut karena semua objek yang digugat tidak satupun atas nama Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan, dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai dengan amanat Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil; dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Korik Agustian, S.A.g, M.Ag. sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 24 dari 46 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan laporan Mediator Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. tanggal 11 Januari 2017, ternyata upaya damai lewat mediasi juga tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa objek gugatan terdapat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, hal mana terhadap dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam bentuk eksepsi kewenangan relatif, sehingga berdasarkan asas *forum reis sitae, quod est* ketentuan Pasal 142 R.Bg point (5) Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juni 1993 di KUA Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0127/AC/2016/PA.Sgt, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Sgt., tanggal 28 April 2016, telah terbukti bahwa para pihak adalah suami istri yang telah bercerai namun belum melaksanakan pembagian harta bersama, dan oleh sebab itu para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 09 Juni 1993 dan telah bercerai pada tanggal 28 April 2016 yang selama perkawinan telah mempunyai harta bersama sebagaimana dirinci oleh Penggugat dalam gugatannya posita point 2 huruf 'a' sampai huruf 'f';

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar:

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 25 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek harta sebagaimana diuraikan dalam posita dinyatakan sebagai harta bersama.
2. Menetapkan separo dari harta bersama sebagai bagian Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat.
4. Meletakkan sita atas objek harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat;
5. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil Penggugat, karena menurut Tergugat objek sengketa pada point 2 huruf 'a', 'b', 'c' dan 'd' Penggugat tidak tahu menahu, karena kepemilikannya atas nama orang lain, sedangkan pada point 2 huruf 'e' Tergugat menyatakan itu harta bawaan Tergugat yang diperoleh pada tahun 1992, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 1993, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi yang masing-masing akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat dengan tanda bukti P.1 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentieke akte*), telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat dengan akta otentik lainnya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 13 Mei 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat dengan tanda bukti P.2 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentieke akte*), telah dicocokkan

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 26 dari 46 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat dengan akta otentik lainnya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah disatukan dalam satu identitas kartu keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat dengan tanda bukti dan P.3, aslinya merupakan akta di bawah tangan (*onderhands akte*), telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka *quod est* Pasal 288 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga kedua alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa para pihak dalam perkara *a quo* telah berusaha untuk menjadi peserta transmigrasi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat dengan tanda bukti P.4 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentieke akte*), telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat dengan akta otentik lainnya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti bahwa yang berkewajiban membayar pajak atas objek tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 1-0308-24-00329/00000, tanggal 30-08-1994 adalah atas nama Sarijan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat dengan tanda bukti P.5 yang aslinya bukan merupakan akta, telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat dengan akta lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena substansi isi akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang merupakan bagian yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, namun setidaknya isi akta tersebut telah menjadi bukti bagi Majelis Hakim bahwa anak Tergugat yang bernama Sunyoto pernah menyatakan keinginannya ingin mengikuti Tergugat ke daerah transmigrasi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat dengan tanda bukti P.6 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentieke akte*), telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat dengan akta otentik lainnya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 27 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*), sehingga telah terbukti bahwa yang berkewajiban membayar pajak atas objek tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 15.05.021.026.004.0098.0, tanggal 01 April 2003 adalah atas nama Sarijan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat dengan tanda bukti P.7 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentieke akte*), telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat dengan akta otentik lainnya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti bahwa yang berkewajiban membayar pajak atas objek tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 15.05.021.026.006.0001.0, tahun 2003 adalah atas nama Cecep Supriyatna;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat dengan tanda bukti P.8 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentieke akte*), telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat dengan akta otentik lainnya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti bahwa yang berkewajiban membayar pajak atas objek tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 15.05.021.026.005.0002.0, tahun 2003 adalah atas nama Endut S.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat yang bernama Syahara Husni binti Syaharudin di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa sejak awal nikah tahun 1993, bahwa Penggugat dan Tergugat

mempunyai tanah Transmigrasi yang terdiri dari dua bagian 1). tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah Tran seluas 1 hektar (tanah plasma) 2). Tanah yang di atasnya ditanami pohon sawit (kebun sawit) seluas 2 hektar, jadi jumlah semuanya 3 hektar, itu harta yang pertama sekali Penggugat dan Sarijan dapatkan, karena persyaratan menjadi peserta tran harus mempunyai isteri;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 28 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Transmigrasi tersebut atas nama Supriyono, karena Penggugat dan Sarijan merupakan peserta transmigrasi pengganti lahan tran yang telah ditinggal oleh pemiliknya bernama Supriyono;
- Bahwa pada tahun 2000 Sarijan membeli tanah plasma seluas satu hektar yang letaknya berseberangan dengan rumah Sarijan, yang sekarang rumah tersebut dihuni oleh Sarijan dan anaknya Sunyoto;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat pernah membeli tanah dari Cece, tetapi sewaktu akad jual belinya saksi tidak ikut hadir;
- Bahwa tanah tersebut dikelola oleh Tergugat dan anaknya, yang berdiri rumah dan ditanami sawit;
- Bahwa Sarijan pernah diberi sapi sebanyak tiga ekor, satu ekor jantan dan dua ekor betina, yang masuk dalam pengelolaan kelompok tani;
- Bahwa satu diantaranya ada yang mati;
- Bahwa kelompok tani sampai sekarang masih ada;
- Bahwa jumlah sapi kelompok tani, terakhir saksi ketahui pada tahun 2010 terdapat 18 sampai 20 (dua puluh) ekor;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat yang bernama Sumartini binti Abdulah Sumarsono di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa pada tahun 1993, Tergugat (Sarijan) dan Penggugat memperoleh lahan transmigrasi berupa lahan sawit 2 hektar dan lahan kebun muda (plasma) dan rumah 1 hektar.
- Bahwa Sarijan pernah beli tanah perumahan dengan Dul Pendek sebesar 1/4 hektar setelah itu beli lagi 1/4 Hektar;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita suami saksi, sebagai orang tua angkat Tergugat, dan waktu itu sebagai Kades;
- Bahwa Sarijan mempunyai sapi bantuan dari pemerintah sebanyak 3 ekor, 2 ekor betina dan 1 ekor jantan, ketiga sapi tersebut dikelola oleh Sarijan dan berkembang hingga sekarang bahkan Sarijan sudah sering menjual sapi tersebut;
- Bahwa Sapi tersebut ada kandangnya dibelakang rumah Sarijan;
- Bahwa anak sarijan datang ke Jambi pada tahun 1998 waktu itu masih pengantin baru, katanya orang tidak punya maka tinggalah di rumah tersebut;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 29 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebelum mempertimbangkan aspek materil saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu aspek formil saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan kedudukan saksi adalah saudara kandung Penggugat, hal mana status saksi merupakan saksi yang dapat mengundurkan diri dalam memberikan keterangan di depan persidangan, *quod est* dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 point '1' R.Bg., oleh karena saksi *a quo* tidak mengundurkan diri dari memberi keterangan di depan sidang, maka Majelis Hakim mendengar keterangan saksi *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Penggugat didengar keterangannya, namun karena saksi adalah saudara kandung Penggugat yang merupakan saksi yang tidak dapat diterima keterangannya *quod est* Pasal 172 ayat 1 point '2' R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama Penggugat **tidak dapat diterima** dan tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat secara formil tidak dapat diterima sebagai bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materil kesaksian saksi pertama tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah dan saksi adalah ibu angkat Tergugat, tidak ada hubungan kekeluargaan karena sedarah ataupun karena perkawinan dengan para pihak atau salah satu pihak, oleh karenanya keterangan saksi dapat didengar di muka sidang, *quod est* Pasal 171 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari aspek materil keterangan saksi, saksi kedua yang diajukan Penggugat pada pokoknya menyatakan hanya mengetahui berdasar cerita orang lain (*testimonium de auditu*) bukan berdasar pengetahuan sendiri, yang pada dasarnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesaksian saksi kedua Penggugat masih dapat diterapkan eksepsional sesuai

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 30 dari 46 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975, sehingga dapat dipertimbangkan keterangannya dengan ketentuan harus terdiri dari beberapa orang yang keterangannya saling berhubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang hanya dua orang saksi saja, sedangkan saksi pertama sudah dinyatakan sebagai saksi yang tidak dapat diterima dan yang dapat dipertimbangkan hanya seorang saksi saja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan sebagai saksi, sesuai dengan asas "seorang saksi bukan saksi" (*unus testis nullus testis*) *quod est* Pasal 306 R.Bg Jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tidak patut dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan tiga orang saksi, yang mana masing-masing alat bukti Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat dengan tanda bukti T.1 s.d. T.3, yang aslinya merupakan akta otentik (*authentieke akte*), namun oleh karena alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/74, tanggal 1 April 1976, alat bukti tersebut tidak sah, sehingga patut untuk dikesampingkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat dengan tanda bukti T.4, aslinya merupakan akta di bawah tangan (*onderhands akte*), telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka *quod est* Pasal 288 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa telah terjadi penyerahan satu paket pembagian transmigrasi berupa unit rumah trans, lahan pangan dan kebun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat dengan tanda bukti T.5, aslinya merupakan akta di bawah tangan (*onderhands akte*), telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka *quod est* Pasal 288 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga alat bukti tersebut

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 31 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuktikan bahwa telah terjadi jual beli antara Penjual (Endut Sumantri) dengan Pembeli (Sunyoto) berupa lahan perumahan dengan luas 2.500 M2 yang terletak di Desa Trijaya, Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat dengan tanda bukti T.6, aslinya merupakan akta di bawah tangan (*onderhands akte*), telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka *quod est* Pasal 288 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa telah terjadi jual beli antara Penjual (Cece Supriyatna) dengan Pembeli (Sunyoto) berupa tanah kebun sawit dengan luas 1 (satu) Hektar, lahan pangan seluas 7.564 M2 dan lahan perumahan seluas 2.070 M2, yang terletak di Desa Trijaya, Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat dengan tanda bukti T.7, aslinya merupakan akta di bawah tangan (*onderhands akte*), telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka *quod est* Pasal 288 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa telah terjadi kematian ternak sapi jantan dan betina pada tanggal 14 Agustus 2004 dan 07 September 2004;

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T.8, aslinya merupakan bukan akta, yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang mana alat bukti *a quo* dibuat oleh selain pihak yang berperkara yang isinya menerangkan susunan kepengurusan kelompok Tani Fajar, dan isinya merupakan bagian yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, kebenaran alat bukti tersebut menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan Majelis Hakim atas fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T.9, aslinya merupakan bukan akta, yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang mana alat bukti *a quo* dibuat oleh selain pihak yang berperkara yang isinya menerangkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga kelompok Tani Fajar, dan isinya bukan merupakan bagian yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, atau setidaknya tidaknya ada relevansinya dengan pokok sengketa yang harus dibuktikan,

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 32 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat ini tidak dapat dijadikan alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadikan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang masing-masing akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Sumidi bin Samto Diharjo di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Tergugat pada awalnya menempati rumah Supriono, dan kemudian datang anak Tergugat yang bernama Sunyoto;
- Bahwa Tergugat pada waktu itu tidak mempunyai uang untuk ganti milik tanah yang ditempatinya, sedangkan yang punya uang adalah Sunyoto;
- Bahwa tanah yang ditempati Tergugat adalah milik Supriono sebagai anggota transmigrasi;
- Bahwa saksi melihat langsung transaksi penyerahan uang dari Sunyoto kepada Supriono;
- Bahwa transaksi penyerahan tersebut berbentuk tertulis;
- Bahwa selanjutnya pengelolaannya oleh Sunyoto;
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang masih tertulis atas nama Supriono;
- Bahwa menurut cerita, tanah tersebut diagunkan ke Bank, dan pencairannya oleh Sunyoto;
- Bahwa penggunaan uang tersebut digunakan untuk jual beli sapi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani palawija; sayur-mayur;
- Bahwa saksi dan Tergugat termasuk anggota kelompok tani Mandiri;
- Bahwa kelompok tani dimaksud telah bubar pada sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa sapi-sapi punya Tergugat sudah mati pada tahun 2003 lalu;
- Bahwa saksi mengetahui ada kelompok tani Fajar yang mengelola sapi;
- Bahwa saksi juga termasuk anggotanya dan termasuk Sunyoto, adapun sarijan hanya ikut mengurus sapi saja;
- Bahwa sapi kelompok tani Fajar berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) ekor;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Aay Sunarya bin Acak di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Sarijan awalnya tinggal di rumah Amas dan kemudian tinggal menumpang di tanah dan rumah Supriono;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 33 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati Sarijan kepunyaan Supriono beralih haknya kepada Sunyoto anak Sarijan, setelah Sunyoto memberi uang tali kasih kepada Supriono;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari orang lain;
- Bahwa Sarijan tidak mempunyai tanah lain, yang ada Sunyoto pernah membeli sari Cece dan Endut;
- Bahwa Sarijan dan saksi pernah mendapatkan bantuan sapi dari pemerintah;
- Bahwa sapi sarijan sudah mati pada tahun 2003;
- Bahwa Sarijan membantu mengelola sapi karena Sunyoto anaknya sebagai anggota kelompok tani fajar yang dibentuk pada tahun 20014;
- Bahwa kelompok tani fajar hanya mengelola pengurusan sapi secara bergiliran semua anggota kelompok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf "f", 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama, yaitu:

1. Adanya ikatan perkawinan antara para pihak sebagai suami istri;
2. Adanya kerjasama antara suami istri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama;
3. Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara;
4. Adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakkan rumah tangga dan distribusi harta bersama;
5. Diketahui bagaimana pengelolaan atas harta bersama untuk menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahannya; dan
6. Apakah masih ada nafkah istri yang terhutang sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai adanya ikatan perkawinan antara para pihak, adanya hubungan kerjasama dalam rumah tangga, tentang pengelolaan harta bersama, adanya keseimbangan antara kontribusi dalam membina rumah tangga dengan distribusi dalam pembagian harta bersama dan

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 34 dari 46 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai nafkah istri terhutang tidak disengketakan para pihak, maka tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap semua petitum gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagai tersebut di bawah ini;

## ***Petitum penetapan harta bersama (HB)***

Menimbang, bahwa oleh sebab terjadi sengketa mengenai objek harta bersama, maka Majelis Hakim akan memeriksa satu persatu objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut:

### ***1. 1 (satu) bidang Tanah dan rumah, 20.000 m2 yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi***

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pada tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) bidang Tanah dan rumah, luas 20.000 m2 yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membantah apabila dikatakan bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah dan rumah sebagaimana dimaksud Penggugat di atas, bahkan Tergugat menyatakan sama sekali tidak mengerti baik itu tentang letak, luas dan batas-batas dari objek perkara yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar 1 (satu) bidang Tanah dan rumah, seluas 20.000 m2 yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi diperoleh oleh Penggugat dan atau Tergugat?
2. Bahwa untuk membuktikan gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.7, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa "tanah tersebut di atas telah ternyata bahwa Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. SPPT (NOP) 15.05.021.026.006.0001.0 dengan luas 7.564 M2 a.n. Cece Supriatna";
3. Bahwa untuk membuktikan bantahannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berkode T.6, dan saksi yang bernama Aay

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 35 dari 46 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarya bin Acak, dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2004 telah terjadi Perjanjian Jual Beli antara Cece Supriyatna sebagai pihak penjual dan Sunyoto sebagai pihak pembeli.
- 3.2. Bahwa luas tanah yang dijual belikan seluas 1 (satu) Hektar, lahan pangan seluas 7.564 M2 dan lahan perumahan seluas 2.070 M2;
4. Bahwa dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa harta seluas 2 Hektar adalah bukan milik Penggugat ataupun Tergugat, hal ini diketahui jelas dari adanya alat bukti yang menunjukkan hak kepemilikan atas nama orang lain, sedangkan tidak ada alat bukti surat yang sah dan tidak adanya alat bukti saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian saksi yang menerangkan dan atau menyatakan adanya hubungan hukum antara objek yang disengketakan dengan para pihak yang bersengketa di persidangan;
5. Bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas, maka 1 (satu) bidang Tanah dan rumah, seluas 20.000 m2 yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, **tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama**
2. **1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas 1 hektar, yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi.**
- dan;
3. **1 (satu) bidang tanah seluas 1/4 hektar, yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pada tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas 1 hektar, yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, yang dibeli dari Dut Pendek alias Dut Sumantri seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) satu paket dengan tanah yang tertera di objek gugatan selanjutnya berupa 1 (satu) bidang tanah seluas ¼ Hektar yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membantah apabila dikatakan bahwa selama dalam masa

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 36 dari 46 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah dan rumah sebagaimana dimaksud Penggugat di atas, bahkan Tergugat menyatakan sama sekali tidak mengerti baik itu tentang letak, luas dan batas-batas dari objek perkara yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar 1 (satu) bidang Tanah kebun sawit, seluas 10.000 m<sup>2</sup> (satu hektar) yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi dan 1 (satu) bidang tanah seluas  $\frac{1}{4}$  Hektar yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi diperoleh oleh Penggugat dan atau Tergugat?
2. Bahwa untuk membuktikan gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.8, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tanah tersebut di atas dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan Bangunan No. SPPT (NOP) 15.05.021.026.005.0002.0 seluas 2.254 M<sup>2</sup> adalah a.n. Endut S.;
3. Bahwa untuk membuktikan bantahannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berkode T.5, dan saksi yang bernama Aay Sunarya bin Acak, dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2000 telah terjadi Perjanjian Jual Beli antara Endut Sumantri sebagai pihak penjual dan Sunyoto sebagai pihak pembeli.
  - 3.2. Bahwa luas tanah yang dijual belikan seluas 2.500 M<sup>2</sup>;
4. Bahwa dalam posita Penggugat bahwa luas tanah yang digugat seluas 10.000 M<sup>2</sup> dan 2.500 M<sup>2</sup>, sedangkan berdasarkan alat bukti baik dari Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa luas tanah seluas 2.500 M<sup>2</sup>, sedangkan tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> tidak dapat diketahui dalam pembuktian baik oleh Penggugat ataupun oleh Tergugat;
5. Bahwa objek sengketa seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang tidak dapat diketahui dalam pembuktian, Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pembuktian pokok ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 37 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, akan tetapi terhadap objek tersebut Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikannya;

6. Bahwa dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa harta berupa tanah seluas 2.500 M2 adalah bukan milik Penggugat ataupun Tergugat, hal ini diketahui jelas dari tidak adanya alat bukti surat yang sah dan tidak adanya alat bukti saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian saksi yang menerangkan dan atau menyatakan adanya hubungan hukum antara objek yang disengketakan dengan para pihak yang bersengketa di persidangan;

7. Bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas, maka 1 (satu) bidang tanah kebun sawit, seluas 10.000 m2 yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, dan 1 (satu) bidang tanah, seluas 2500 m2 yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama;

#### **4. 1 (satu) bidang tanah seluas 3/4 hektar, yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pada tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas  $\frac{3}{4}$  hektar, yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, yang dibeli dari Dut Pendek alias Dut Sumantri seharga Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membantah apabila dikatakan bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah dan rumah sebagaimana dimaksud Penggugat di atas, bahkan Tergugat menyatakan sama sekali tidak mengerti baik itu tentang letak, luas dan batas-batas dari objek perkara yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 38 dari 46 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar 1 (satu) bidang Tanah kebun sawit,  $\frac{3}{4}$  Hektar yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi diperoleh oleh Penggugat dan atau Tergugat?
2. Bahwa untuk membuktikan gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.8, menunjukan fakta bahwa tanah tersebut di atas dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan Bangunan No. SPpt (NOP) 15.05.021.026.005.0002.0 seluas 2.500 M2 adalah a.n. Endut S.;
3. Bahwa untuk membuktikan bantahannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berkode T.5, saksi yang bernama Aay Sunarya bin Acak, dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2000 telah terjadi Perjanjian Jual Beli antara Endut Sumantri sebagai pihak penjual dan Sunyoto sebagai pihak pembeli.
  - 3.2. Bahwa luas tanah yang dijual belikan seluas 2.500 M2;
4. Bahwa dalam posita Penggugat bahwa luas tanah yang digugat seluas  $\frac{3}{4}$  hektar, sedangkan berdasarkan alat bukti baik dari Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa luas tanah seluas 2.500 M2;
5. Bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat berupa T.5 adalah sejatinya menunjukan kepemilikan objek sengketa pada point 3 (tiga) di atas, bukan objek sengketa ini, hal ini dapat diketahui dari ukuran luas tanah tersebut, oleh karenanya tidak mungkin satu alat bukti dapat dipergunakan untuk membuktikan objek sengketa lain dengan luas yang berbeda;
6. Bahwa objek sengketa seluas  $\frac{3}{4}$  hektar tidak dapat diketahui dalam pembuktian, Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pembuktian pokok ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", akan tetapi terhadap objek tersebut Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikannya;
7. Bahwa dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa harta seluas  $\frac{3}{4}$  hektar tidak dapat dihubungkan status kepemilikannya kepada Penggugat ataupun Tergugat, hal ini diketahui jelas dari tidak adanya alat bukti surat yang sah dan tidak adanya alat bukti saksi yang memenuhi batas minimal

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 39 dari 46 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian saksi yang menerangkan dan atau menyatakan adanya hubungan hukum antara objek yang disengketakan dengan para pihak yang bersengketa di persidangan;

**8. Bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas, maka 1 (satu) bidang tanah kebun sawit, seluas  $\frac{3}{4}$  Hektar yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama;**

**5. Tanah berisi kebun sawit seluas 2 hektar, yang diperoleh dari hasil transmigrasi pada tahun 1993, yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pada tahun 1993 Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah berisi kebun sawit seluas 2 hektar, yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, yang diperoleh dari hasil transmigrasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa lahan dimaksud adalah lahan transmigrasi, namun perolehannya pada tahun 1992, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, yang diperoleh dari mantan Bapak Kepala Desa Trijaya yang bernama Munsir;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar Tanah berisi kebun sawit, seluas 2 Hektar yang terletak di RT 08, Desa Trijaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi diperoleh oleh Penggugat dan atau Tergugat?**

**2. Bahwa untuk membuktikan gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.3 s.d. P.6, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:**

**2.1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat pernah mengajukan diri sebagai peserta seleksi transmigrasi;**

**2.2. Bahwa tanah yang disengketakan tersebut mempunyai surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sarijan (Tergugat);**

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 40 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk membuktikan bantahannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berkode T.4, dan dua orang saksi, dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

3.1. Bahwa objek sengketa ini awalnya ditempati oleh Tergugat (Sarijan) sewaktu pertama kali datang ke wilayah Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

3.2. Bahwa Tergugat awalnya ingin membeli objek sengketa ini, namun karena tidak ada uang, maka Sunyoto lah yang jadi bertransaksi dengan pemilik objek ini (Sunyoto)

3.3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1995 ada kesepakatan bersama atas nama Supriyono (a.n. di Sertifikat Hak Milik) dengan Sunyoto, tentang Pemberian Kuasa Penuh.

3.4. Bahwa telah terjadi transaksi penyerahan uang 'tali kasih' dari Sunyoto kepada Supriyono;

4. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat memperkuat dalil posita Penggugat tentang objek sengketa ini (posita point 2 'e'), karena tidak adanya alat bukti surat yang sah dan tidak adanya alat bukti saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian saksi atau alat bukti surat surat dan saksi yang dapat saling menguatkan satu sama lain yang menerangkan dan atau menyatakan adanya hubungan hukum antara objek yang disengketakan dengan para pihak yang bersengketa di persidangan. Demikian juga dengan alat bukti Tergugat, yang secara substansi atau materi tidak menguatkan dalil bantahan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya;

5. Bahwa dari alat bukti yang ada di persidangan justru dapat terungkap fakta yang dapat diambil kesimpulannya bahwa objek sengketa ini adalah hak orang lain (Sunyoto), bukan Penggugat dan Tergugat, meskipun dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tergugat, namun alat bukti surat ini materinya tidak menunjukkan sebagai alas hak kepemilikan suatu objek, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi MARI Nomor 34 K/SIP/1960, tanggal 03 Februari 1960, yang menyatakan "Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut";

6. Bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas, maka tanah yang berisi kebun sawit, seluas 2 hektar yang terletak di RT 08, Desa Trijaya,

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 41 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, tidak dapat dinyatakan sebagai **harta bersama**;

### **6. Ternak sapi hasil gaduhan sejak tahun 1995, yang berjumlah 40 (empat puluh) ekor.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa sejak tahun 1995 setelah Penggugat dan Tergugat sah menjadi warga transmigrasi, maka oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi, Tergugat diangkat sebagai Ketua Kelompok Tani Mandiri dan kemudian mendapat bantuan 3 (tiga) ekor sapi, yaitu 2 ekor sapi betina dan 1 ekor sapi jantan, yang kemudian telah melahirkan lagi dua ekor sapi, serta pada tahun berikutnya mendapat bantuan dua ekor sapi betina lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membantah dengan menyatakan bantuan sapi dari pemerintah melalui *program ex impat* pada tahun 2001 dengan jumlah 2 (dua) ekor, kesemuanya sapi milik Tergugat adalah sapi betina, dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian oleh karena keadaan kondisi fisik Tergugat pada waktu itu sakit-sakitan sehingga pemeliharaan dan perawatan sapi bantuan pemerintah tersebut tidak terurus, sehingga akhirnya kedua sapi milik Tergugat tersebut sakit dan akhirnya mati. Namun jika yang dimaksud oleh Penggugat 40 (empat puluh) ekor sapi yang pernah Penggugat mencarikan pakannya adalah milik Tergugat, maka itu adalah keliru, karena sejatinya 40 (empat puluh) ekor sapi yang dimaksud Penggugat adalah sapi milik dari Kelompok Tani Fajar dan salah satu anggotanya adalah anak Tergugat yang bernama Sunyoto;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar 40 (empat puluh) ekor sapi ternak diperoleh oleh Penggugat dan atau Tergugat?
2. Bahwa Penggugat telah ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;
3. Bahwa untuk membuktikan bantahannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berkode T.7 dan T.8, dan tiga orang saksi, dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 42 dari 46 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Bahwa sapi milik Sarijan yang berjenis kelamin Jantan telah mati karena penyakit antrak pada tanggal 16 Agustus tahun 2004;
- 3.2. Bahwa di Desa Trijaya terdapat sebuah kelompok Tani Fajar;
- 3.3. Bahwa kelompok Tani Fajar ini mempunyai "program" kerjasama dan sama-sama bekerja dalam pengelolaan sapi seluruh anggota secara bergilir oleh seluruh anggota;
- 3.4. Bahwa dari berdirinya kelompok ini, Sarijan (Tergugat) tidak termasuk anggota kelompok Tani Fajar ini;
- 3.5. Bahwa jumlah sapi yang anggota kelompok Tani Fajar sekarang mencapai jumlah 40 ekor sapi;
4. Bahwa Penggugat tidak dapat memperkuat dalil posita Penggugat tentang objek sengketa ini (posita point 2 'f'), karena tidak adanya alat bukti surat yang sah dan tidak adanya alat bukti saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian saksi atau alat bukti surat surat dan saksi yang dapat saling menguatkan satu sama lain yang menerangkan dan atau menyatakan adanya hubungan hukum antara objek yang disengketakan dengan para pihak yang bersengketa di persidangan;
5. Bahwa dari alat bukti yang ada di persidangan justru dapat terungkap fakta yang dapat diambil kesimpulannya bahwa objek sengketa ini adalah bukan hak Penggugat dan atau pun Tergugat, karena tidak adanya alat bukti surat yang sah dan tidak adanya alat bukti saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian saksi atau alat bukti surat surat dan saksi yang dapat saling menguatkan satu sama lain yang menerangkan dan atau menyatakan adanya hubungan hukum antara objek yang disengketakan dengan para pihak yang bersengketa di persidangan;
6. Bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas, maka Sapi ternak yang berjumlah 40 (empat puluh) ekor, tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada satu objek pun dari harta/benda yang digugat oleh Penggugat dalam surat gugatannya (point 2 'a' sampai dengan 'f') yang dapat dibuktikan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, justru diketahui bahwa objek harta/benda yang digugat oleh Penggugat dalam

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 43 dari 46 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya (point 2 'a' sampai dengan 'f') bukan hak milik Penggugat dan atau Tergugat sebagai harta bersama, melainkan terbukti merupakan hak milik orang lain selain Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa satu gugatan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan (asas *legitima persona stani in judicio*), sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek harta/benda yang digugat;

Menimbang, bahwa atas fakta yang telah diungkap di atas, Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi MARI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang isinya menegaskan suatu kaidah hukum "*Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan "orang lain". (Asas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut, harus dinyatakan "Gugatan tidak dapat diterima".*"

### **Petitum Sita**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan sita atas objek sengketa yang dicantumkan Penggugat (point 2 'a' sampai dengan 'f');

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan berupa sidang insidentil, hal mana hasil pemeriksaan tersebut Penggugat tidak dapat menguatkan permohonannya, sehingga berdasar Putusan Sela Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt., tanggal 07 Februari 2017, permohonan sita dari Penggugat ditolak;

### **Petitum Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad)**

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 44 dari 46 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (*Vide* Pasal 191 [1] R.B.g);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang *Uitvoerbaar bij voorraad* tidak terbukti memenuhi kriteria sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan di atas serta pada gugatan pokok Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan Penggugat dengan objek yang sedang disengketakan, sehingga petitum gugatan Penggugat tentang *uit voerbaar bij voorraad* patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang bersangkutan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat selaku pencari keadilan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari **Jum'at** tanggal **08 Juni 2017** M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1438 H, oleh kami **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Baihna, S.Ag., M.H.**, dan **Apit Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 45 dari 46 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **04 Juli 2017** M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1438 H. dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Baihna, S.Ag., M.H.**, dan **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dibantu oleh **Drs. Said Hasan A., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Hj. Baihna, S.Ag., M.H.**  
HAKIM ANGGOTA

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.**

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

**Drs. Said Hasan A., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	640.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 46 dari 46 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)